



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gowa, 01 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 28 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 17 September 2020 dengan register perkara Nomor 713/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 09 Juni 2015 yang dinikahkan oleh Imam Setempat bernama Imam P. Sidding dan wali nikah ayah kandung Termohon bernama H. Takka dan yang bertindak sebagai

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama Sudirman dan Budiman dengan mahar cicin seberat 2 gram dibayar tunai.

2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tidak memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak menyampaikan secara administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami selama 3 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN PINRANG;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- Kartika Megantara binti Muh. Tayyeb, umur 3 tahun;
- Muhammad Agung Islami bin Muh. Tayyeb, umur 2 tahun;

dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga namun sejak akhir Tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena

- Termohon boros dalam menggunakan uang dan tidak menerima nasehat Pemohon;
- Termohon bersifat termpramental sehingga sering marah-marah

8. Bahwa puncak percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2018 disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan/gaji Pemohon, sehingga pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orangtua Termohon;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 Tahun lebih sampai sekarang;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sejak pisah tempat tinggal pihak keluarga Termohon telah berusaha merukunkan antara Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon sering menghubungi Termohon akan tetapi Termohon sudah menonaktifkan Nomor Hanphoneya;

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon **PEMOHON** dengan Termohon **TERMOHON** dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2015, di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena dalam gugatannya, Pemohon memohon itsbat nikah sekaligus gugatan cerai maka Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil tentang keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti saksi dipersidangan sebagai berikut:

## 1. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bersaudara kandung dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2015 di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali tapi tidak mendapatkan surat Akta Nikah;
- Bahwa - Karena Pemohon dan Termohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada pemerintah setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa ayah kandung Termohon masih hidup sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Termohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon sendiri yang bernama H. Takka;
- Bahwa imam yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam setempat yang bernama Imam P. Sidding;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada waktu itu berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sudirman dan Budiman;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2015 di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali tapi tidak mendapatkan surat Akta Nikah;
- Bahwa - Karena Pemohon dan Termohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada pemerintah setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah tapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama dan rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa ayah kandung Termohon masih hidup sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Termohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon sendiri yang bernama H. Takka;
- Bahwa imam yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam setempat yang bernama Imam P. Sidding;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada waktu itu berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sudirman dan Budiman;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Bahwa, setelah pemeriksaan itsbat nikah selesai, sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kemudian untuk membuktikan dalil-dalil tentang permohonan cerainya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon xxxxxxxx, Pinrang;
- Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon terlalu boros menggunakan uang dan tidak mau terima jika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon orangnya pemarah yang selalu marah-marah walau hal sepele;
- Bahwa - Saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab lain yang menjadi Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon xxxxxxx, Pinrang;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon terlalu boros menggunakan uang dan tidak mau terima jika dinasehati oleh Pemohon dan Termohon orangnya pemarah yang selalu marah-marah walau hal sepele;
- Bahwa - Saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab lain yang menjadi Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak menambah bukti lagi dan pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan isbath nikah dan permohonan cerainya, serta mohon putusan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini pokok perkara dalam surat gugatan ini adalah tentang pengesahan atas pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2015 di Kecamatan Petasia Timur,

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali Utara dan tentang permohonan perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pengesahan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam, pengesahan nikah atau suatu pernikahan dapat dilakukan dengan atau berdasarkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya pernikahan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Juni 2015 di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, yang berwalikan ayah kandung Termohon bernama H. Takka, yang kemudian diwakilkan kepada P. Sidding yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sudirman dan Budiman dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan/larangan untuk menikah, tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Keterangan mana dalam hal ini didasarkan pada pengetahuan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 09 Juni 2015 di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, yang berwalikan ayah kandung Termohon bernama H. Takka yang kemudian diwakilkan kepada P. Sidding dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sudirman dan Budiman dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, berdasarkan hukum Islam dan telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7, 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tentang pengesahan nikah telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2015 di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sah, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perceraian dengan Termohon. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon adalah orang yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona sandi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan Termohon boros dalam menggunakan uang dan tidak mau menerima nasehat Pemohon serta Termohon seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- 1.-----Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus?;
- 2.-----Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
- 3.-----Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saidang binti H. Latakka dan Fitri binti Saharuddin, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing adalah ipar dan tetangga Pemohon, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon boros dalam menggunakan uang dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon serta Termohon seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah awalnya hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan Termohon boros dalam menggunakan uang dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon serta Termohon seringkali marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan suatu makna perkawinan yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang yang seharusnya dibina terus menerus untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, namun yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebaliknya bukan kebahagiaan akan tetapi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dapat dibina menjadi rumah tangga yang bahagia, dapat dilihat dari sikap Pemohon selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada dugaan bahwa antara suami-istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah ( broken marriage ) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan permohonan Pemohon beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat 1 R.Bg, terhadap permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ke dua atau ke tiga kalinya, sehingga berdasarkan Pasal 118 Komplasi Hukum Islam Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Muhammah Tayyeb bin Dg. Wahapa**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2015, di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hj. Hasnawati binti H. Takka**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriah oleh **Ribeham, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I** dan **Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Rahmawati, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I**

**Ribeham, S.Ag**

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rahmawati, S. Ag**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp 356.000,00  
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)